

Politik Hukum Perburuhan di Indonesia

Oleh: Abdul Khair

ABSTRAK

Undang-undang ketenagakerjaan adalah salah satu produk hukum yang dipengaruhi oleh politik, indikatornya adalah undang-undang bersifat *konservatif* dimana kalau dikaji secara mendalam terlihat lebih menguntungkan kepada pengusaha dan sangat merugikan kepada pihak buruh. Hal ini dapat saja terjadi karena pemerintah lebih berkepentingan kepada pengusaha daripada kepada buruh.

Dampaknya adalah tenaga buruh yang menjadi korban, tenaga buruh dieksploitasi oleh pengusaha dan pemerintah masih terkesan tutup mata misalnya : 1) upah yang sangat murah, 2) jika terjadi perselisihan antara buruh dengan pengusaha selalu pengusaha yang dimenangkan, 3) seringnya pengusaha memPHK buruh tidak melalui prosedur, 4) bahkan ada oknum pemerintah yang tega melakukan pungli terhadap tenaga kerja.

Untuk menggodok undang-undang tenaga kerja yang baik perlu melibatkan kepada perwakilan tenaga buruh, agar produk undang-undang yang dihasilkan bersifat *responsif* dan tidak cenderung kepada *konservatif* sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kata-kata kunci: Hukum Perburuhan, reformasi.

A. Pendahuluan

Awal tahun 2006 ditandai dengan banyaknya tenaga kerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pengusaha, seperti yang dimuat oleh harian Kedaulatan Rakyat, yaitu :

“Ribuan pekerja di Sukoharjo terkena PHK. Menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu berbuntut ribuan buruh disejumlah perusahaan di kabupaten Sukoharjo terkena PHK. Ironisnya lagi setelah

terkena PHK pembayaran pesangon yang merupakan hak buruh-pun tidak dibayarkan sekaligus melainkan dengan cara dicicil". (Kedaulatan Rakyat, 21 Desember 2005 : 9)

Tenaga kerja yang kena PHK tidak di Sokoharjo saja tapi di berbagai kota diseluruh Indonesia. Drs. H. Supardi, MM, dalam Harian Kedaulatan Rakyat edisi Rabu, 4 Januari 2006 dalam tulisannya PHK Kenangan Akhir Tahun menyatakan :

"Selama bulan Desember 2005, media massa memberitakan beberapa perusahaan besar berskala nasional akan melakukan PHK bagi pekerjanya. Jumlah yang akan di PHK pun tidak tanggung-tanggung 10.000 an orang pekerja. Sepuluh ribuan tidak menjadi masalah manakala jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Tetapi terasa sangat menyakitkan manakala dibandingkan dengan angkatan kerja dengan jumlah pengangguran yang sedang terjadi. Jumlah pengangguran kita sudah sangat besar, kenapa masih harus ada keinginan untuk adanya PHK pekerja". (Kedaulatan Rakyat, 4 Januari 2006 : 10)

Disamping itu juga meledaknya jumlah angkatan kerja telah melahirkan problem beruntun

yang sangat krusial, seperti kompetensi mencari peluang kerja menjadi amat ketat yang akibatnya harga tenaga buruh menjadi sangat murah. Selanjutnya para majikan lantas memandang remeh para buruh, perlakuan tidak manusiawi dari majikanpun terkadang harus disikapi secara kompromi oleh buruh sekedar agar mereka tidak dipecat.

Permasalahan ini bukan suatu hal yang ringan dan bisa dianggap remeh. Secara sistematis permasalahan ini akan berdampak juga terhadap produktivitas kerja, timbulnya image negatif terhadap politik hukum perburuhan, dan yang lebih riskan adalah timbulnya kecemburuan sosial yang tidak mustahil membawa pada rasialisme.

Disisi lain dengan maraknya berbagai teror di Indonesia dan suasana keamanan yang tidak kondusif, membuat para pengusaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri enggan untuk menanamkan investasinya di Indonesia, tentu saja hal ini berdampak buruk terhadap tenaga kerja.

Walaupun pemerintah telah membuat berbagai peraturan dengan tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat para pekerja di Indonesia, namun hasilnya belumlah menggembirakan.

Tenaga kerja Indonesia saat ini masih saja terpuruk dalam garis di bawah kemiskinan, karena undang-undang yang menjadi payung bagi mereka lebih berpihak kepada pengusaha sehingga timbul ketidakpusaan dengan cara demo untuk menggugat undang-undang seperti yang terjadi di Bandung.

“Aliansi buruh menuntut pencabutan undang-undang perburuhan karena dinilai berpihak kepada pengusaha dan pemilik modal. Mereka menyatakan : kehadiran UU No. 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perburuhan Hubungan Industrial sangat berpihak kepada pengusaha dan pemilik modal”. (Pikiran Rakyat, 14 Oktober 2004 : 1)

Pemicu dari berbagai gejolak dalam masalah perburuhan ini adalah undang-undang katenagakerjaan yang masih menguntungkan salah satu pihak yaitu pengusaha dan merugikan pihak lain yaitu buruh, karena dalam penggodokan undang-undang ini memang tidak melibatkan tenaga kerja dan indikatornya adalah konservatif.

B. Teori Politik Hukum

Mahfud. MD mengatakan, politik hukum adalah kebijakan

hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. (Mahfud. MD, 2005 : 27) Bagaimana politik dapat mempengaruhi hukum dapat dinilai dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan hukum dan penegakan hukum itu.

Jadi hukum bukan hanya berarti pasal-pasal yang bersifat imperatif/keharusan-keharusan yang bersifat (*das sollen*), melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) dapat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnyapun dalam implementasinya.

Zaven Bergen, memberikan uraian politik hukum dengan mencoba menjawab pertanyaan peraturan-peraturan hukum mana yang patut dijadikan hukum. Selanjutnya, JHP. Bellefroid, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan. (Bellefroid dalam Mahfud. MD, 2005 : 28). Ia melanjutkan perkembangan tertib hukum, karena dia mencoba menjadikan *ius constitutum* yang dikembangkan dari stelsel-stelsel hukum yang lama menjadi *ius*

constitioendom hukum untuk masa yang akan datang.

Van Apeldorn, tidak secara jelas menyebut politik hukum dalam klasifikasinya secara implisit tercakup dalam bagian seni hukum, yang terbagi dalam :

- 1) Politik perundang-undangan yang menetapkan tujuan, isi dari peraturan perundang-undangan,
- 2) Teknik perundang-undangan yaitu cara merumuskan peraturan tersebut sedemikian rupa, sehingga maksud pembentuk undang-undang terkandung dengan jelas.

Jadi hukum determinan atas politik, dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Disamping itu juga politik determinasi atas hukum, karena hukum merupakan hasil kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.

Politik dan hukum sebagai sub sistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang, karena meskipun hukum merupakan produk kepentingan politik, namun begitu hukum berlaku maka semua kegiatan politik harus tunduk pada hukum.

C. Letak Hukum Perburuhan Dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum dilihat dari segi isinya dapat dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat. Pembidangan ini didasarkan pada teori kepentingan. Apabila kepentingan itu menyangkut kepentingan umum, maka termasuk dalam hukum publik. Sedangkan apabila kepentingan itu menyangkut kepentingan khusus maka termasuk dalam hukum privat. (Van Apeldoorn, 1980 : 13)

Akan tetapi teori kepentingan ini mengandung kelemahan, memang hukum itu sama dengan kepentingan. Oleh karena itu, pembidangan hukum publik dan hukum privat atas dasar kepentingan ini, tidak dapat diikuti secara mutlak. Hal ini mengingat adakalanya hukum publik mengatur juga kepentingan perseorangan atau hukum privat mengatur kepentingan umum. (Van Apeldoorn, 1980 : 183)

Kemudian timbulah pertanyaan, hukum perburuhan apakah termasuk hukum privat atau hukum publik ?. Kalau dilihat dari definisi dari hukum perburuhan itu sendiri adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan kejadian dimana seseorang

bekerja pada orang lain dengan menerima upah. (Imam Soepomo, 1974:3)

Bagaimanapun buruh adalah warga negara dan rakyat Indonesia yang secara konstitusional berhak atas penghidupan yang layak. Sementara itu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah: melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang didasarkan atas pancasila.

Tujuan negara yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 ini, apabila dikaitkan dengan konsep “negara hukum” yang terdapat dalam penjelasan umum UUD 1945, maka jelas bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk campur tangan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan warga negara guna memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasarkan uraian di atas, masalah perburuhan yang pada dasarnya mengatur privat antara

buruh dengan majikan, harus mendapatkan perhatian pemerintah. Adapun bentuk perhatian ini adalah campur tangan pemerintah dalam bentuk pengaturan masalah perburuhan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya melakukan peraturan perundang-undangan ini pemerintah dapat berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh.

Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa letak hukum perburuhan adalah cenderung kepada hukum publik. Akan tetapi ternyata unsur privatnya juga tetap ada. Sebagai contoh unsur privatnya adalah bahwa dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan pada tahap awal tetap ditangani oleh pihak buruh dan pengusaha. Akan tetapi bila belum terdapat kesepakatan, perselisihan baru ditangani oleh P4D maupun P4P. Dari contoh ini jelas bahwa dalam hukum perburuhan tetap terdapat unsur privatnya. Akhirnya sebagai konsekuensi terdapatnya unsur publik di dalamnya, maka hukum perburuhan mempunyai sifat memaksa, artinya pemerintah berkewajiban menegakkan aturan-aturan dalam hukum perburuhan sebagaimana halnya dalam hukum publik lainnya.

D. Pengaturan Masalah Perburuhan di Indonesia

Pengaturan masalah perburuhan berpijak pada konstitusional yaitu pasal 27 dan pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 27 Ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Pasal 33 Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Atas dasar pasal-pasal tersebut, maka telah lahir undang-undang organik untuk merealisasikan UUD 1945 tersebut, yaitu :

1. UU No. 12 tahun 1948 tentang Kerja Buruh.
2. UU No. 23 tahun 1948 tentang

Pengawasan Kerja.

3. UU No. 23 tahun 1953 tentang Wajib Laport Perusahaan.
4. UU No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan.
5. UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
6. UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
7. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
8. UU No. 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
9. UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perburuhan Hubungan Industrial.

Dari berbagai Undang-undang tersebut akan dicoba untuk melihat pada UU No. 21 tahun 1954; UU No.22 tahun 1957 dan UU No.12 tahun 1964. Pengkajian terhadap undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana pemerintah ikut campur tangan dalam masalah perjanjian perburuhan, penyelesaian perburuhan dan pemutusan hubungan kerja.

1. UU No.21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan.

Dalam undang-undang ini ada dua pasal yang perlu dikemukakan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas yaitu pasal 2 ayat (2)

dan pasal 11. Pasal 2 ayat (2) menentukan adanya suatu peraturan pemerintah yang mengatur tentang “cara membuat dan mengatur perjanjian” Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) adalah PP No. 49 tahun 1954. Dalam PP ini antara lain disebutkan perjanjian dibuat rangkap tiga dan satu disampaikan kepada pemerintah untuk didaftar. Sedangkan pasal 11 mengatur tentang kekuasaan Menteri Tenaga Kerja dapat menetapkan kepada pihak-pihak yaitu kepada buruh dan majikan agar memenuhi apa-apa yang telah diperjanjikan untuk sebagian atau seluruhnya.

Dari ketentuan tersebut, tampak jelas bahwa dalam masalah perjanjian perburuhan pemerintah ikut campur tangan. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah perjanjian perburuhan bukan semata-mata persoalan perdata antara buruh dan majikan, tetapi telah dicampuri pemerintah sebagai penyangga dipatuhinya hukum publik.

2. UU No.22 tahun 1957 jo UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan dan Perburuhan.
3. UU. No.12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Undang-undang ini terdapat pasal yang menetapkan

Apabila terjadi perselisihan perburuhan antara buruh dan majikan, maka terlebih dahulu perselisihan tersebut diselesaikan secara bipartite antara buruh dan majikan pasal 2 ayat (1). Jika pada tahap awal ini tidak berhasil dan para pihak tidak menyerahkan kepada suatu arbitrase (pasal 19 dan seterusnya), maka diselesaikan secara tripartite melalui pegawai pemerintah (pasal 4 ayat (1)). Jika cara inipun belum berhasil mendamaikan para pihak, maka perselisihan ditangani oleh satu Panitia Daerah (pasal 4 ayat 2). Apabila para pihak belum puas terhadap keputusan Panitia Daerah ini, maka upaya berikutnya perselisihan ditangani oleh Panitia Pusat (pasal 11).

Adanya Panitia Penyelesaian Perburuhan baik di daerah maupun pusat, merupakan campur tangan pemerintah dalam masalah perselisihan instansi, karena keanggotaan panitian tersebut melibatkan instansi pemerintah.

keharusan adanya ijin untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan ketentuan sebagai berikut (pasal 3) :

- a) Untuk PHK perorangan ijin dengan P4D.
- b) Untuk PHK besar-besaran ijin dengan P4P.

Adanya ketentuan ijin bagi pengusaha untuk melakukan PHK ini juga memperlihatkan campur tangan pemerintah dalam masalah perburuhan.

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa pemerintah ikut campur tangan dalam masalah yang berkaitan dengan perjanjian perburuhan, perselisihan perburuhan dan pemutusan hubungan kerja. Turut sertanya pemerintah dalam masalah-masalah di atas adalah untuk memberikan perlindungan kepada buruh sebagai pihak yang lemah.

D. Politik Hukum Perburuhan di Indonesia Pada Masa Reformasi

Dari sudut politik hukum pembuatan sebuah aturan itu ada dua indikator yaitu *responsif* dan *konservatif*. Indikator dari *Responsif* adalah : 1. Masyarakat/individu terlibat dalam pembuatannya (partisipatif), 2. Materinya memancing aspirasi dari

bawah (aspiratif) dan 3. Isinya membatasi atas tafsir-tafsir sepihak, terurai (limitatif).

Konservatif, indikatornya adalah : 1. Pembuatannya didominasi alat-alat negara (sentralistik), 2. Selalu menjadi alat pembenar bagi kehendak politik penguasa (positivist instrumentalistik), dan 3. Membuka peluang bagi pemerintah untuk menafsirkan sendiri (interpretatif).

Kalau ditelaah undang-undang ketenagakerjaan yang ada saat ini lebih mengarah kepada konservatif, karena masyarakat terutama kaum buruh tidak pernah dilibatkan, akibatnya secara substansif merugikan mereka dan hanya menguntungkan kepada pemerintah dan pemodal. Sikap pemerintah ini termotivasi karena kondisi negara Indonesia situasinya masih banyak memiliki kelemahan dan jumlah tenaga tenaga kerja yang sangat berlebihan. Akibatnya politik hukum pemerintah adalah :

1. Pemerintah berpihak kepada pengusaha

Politik hukum perburuhan pada masa reformasi ini pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha, dan cenderung mengabaikan hak-hak kaum buruh. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :

- a) Maraknya berbagai aksi teror di Indonesia sehingga suasana keamanan tidak kondusif bagi pengusaha, akibatnya investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- b) Jumlah tenaga kerja di Indonesia melimpah dan sebagian besar tidak memiliki keahlian, sedangkan yang berstatus sebagai sarjana kebanyakannya adalah sarjana sosial.
- c) Pemerintah tidak mampu mencari terobosan-terobosan baru untuk membuka lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja secara besar-besaran, akibatnya jumlah pengangguran setiap tahun prosentasi selalu bertambah.

Akibat hal yang demikian inilah menjadi beban bagi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian kearah yang lebih baik. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah berupaya untuk menggairahkan dunia usaha dengan jalan sebagai berikut :

- a) Mengajak para investor dalam negeri untuk segera membuka usaha dengan memberi berbagai kemudahan, misalnya kemudahan mendapatkan modal diperbankan, kemudahan dalam prosedur administrasi.
- b) Pemerintah selalu mengajak

investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, masalah ini selalu disampaikan presiden ketika mengadakan kunjungan diberbagai negara dengan menjanjikan berbagai kemudahan, misalnya dalam hal perijinan prosedurnya akan diadakan pemangkasan dan keamanan akan ditingkatkan.

- c) Pemerintah masih setengah hati menegakkan aturan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan membiarkan investor asing masuk ke Indonesia melalui pintu belakang (franchise) (Munir Fuady, 1994 : 71). Sampai saat ini Penanaman Modal Asing (PMA) di bidang *retail business* masih dilarang masuk ke Indonesia, tujuannya adalah melindungi investor dalam negeri. Akan tetapi dalam kenyataannya *retain business* asing banyak bermunculan di Indonesia dan pemerintah tidak pernah menindaknya, misalnya Mac. Donald, Kentucky Frid Chicken, Coca cola, dan lain-lain.

2. Eksploitasi Tenaga Kerja

Kalau pada masa reformasi ini pengusaha dan pemilik modal mendapat perhatian yang baik dari pemerintah, sebaliknya nasib kaum buruh belum mendapat

perhatian yang layak dari pemerintah, hal ini dapat dilihat :

- a) Upah buruh masih rendah dan nilainya belumlah dapat memenuhi untuk dapat hidup secara layak, misalnya di Jawa Timur berdasarkan SK. Gubernur No. 188/286/KPTS/013/05, Upah Minimum Kota (UMK) hanya Rp 460.000,- Padahal Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan survey yang dilakukan oleh Aliansi Buruh Jogja (ABY) pada bulan Nopember 2005 adalah sebesar Rp 728.000,- (Republika, 19 Desember 2005: 6)
 - b) Jika terjadi perselisihan antara tenaga kerja dan buruh maka seringkali pengusaha yang dimenangkan.
 - c) Masih sering pengusaha melakukan PHK secara sepihak dan tidak dikompromikan dulu kepada buruh dan bahkan tidak minta ijin kepada P4D atau P4P.
 - d) Masih ada oknum pemerintah yang melakukan pungli kepada tenaga kerja (buruh) seperti yang terjadi di Konjen Malaysia, tidak menutup kemungkinan juga ada pungli dari oknum pemerintah dinegara-negara lain selain Malaysia.
- Dari uraian di atas dapat

ditarik kesimpulan, bahwa dalam hal dunia usaha pemerintah lebih cenderung berpihak kepada pengusaha dan aturan-aturan yang dibuat lebih bersifat konservatif, akibatnya kehidupan kaum buruh tidak pernah membaik dan masih dibawah standar yang layak. Politik hukum pemerintah ini bukan tidak beralasan, tujuannya adalah untuk menggairahkan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri agar bergairah menanamkan modalnya di Indonesia.

E. Pemecahan Masalah

Apabila dikaji lebih jauh dan seksama maka kaum buruh perlu mendapat perlindungan dengan tujuan untuk menjaga agar mereka dapat hidup layak sebagai manusia sehingga membuat kerja lebih manusiawi. Dalam rangka mencapai persamaan yang telah digariskan dan untuk memperoleh pekerjaan.

Sebagaimana disadari bahwa kerja merupakan kebutuhan hidup yang utama bagi manusia. Dari kerja yang dilakukan seseorang mengharap akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan jasmaniah dan rohaniyah dari imbalan yang diterima. Dengan imbalan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas hidup yang pada

akhirnya menempatkan mereka pada status yang lebih baik.

Untuk mencapai ini semua maka semua pihak harus berupaya demi mencapai hak-hak buruh sebagaimana amanat undang-undang dasar 1945, adapun pihak-pihak tersebut adalah :

1. Pemerintah.

Pemerintah diharapkan diharapkan turut campur tangan dalam membantu memperjuangkan nasib buruh, seperti :

- a) Membuat aturan-aturan yang lebih perburuhan yang bersifat responsif dengan melibatkan kaum buruh.
- b) Selalu mengadakan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan agar pengusaha memberlakukan buruh dengan manusiawi dan menindak kepada pengusaha yang melanggar aturan perburuhan.
- c) Membuka pelatihan-pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia yang mayoritas berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian.
- d) Menjadi mediator jika terjadi perselisihan antara pengusaha dan buruh.

2. Pengusaha

Seorang pengusaha juga dituntut berperan aktif dalam memberikan pembinaan dan

perlindungan terhadap buruh-buruh mereka, seperti :

- a) Tidak bertindak sewenang-wenang kepada buruh.
- b) Selalu mengadakan pembinaan kepada buruh.
- c) Memberikan fasilitas kerja yang cukup memadai demi keselamatan buruh.
- d) Menyediakan obat-obatan ringan kalau ada buruh sakit, pemondokan, ruang peribadatan, ruang makan dan minum yang layak, dan sebagainya.

3. Buruh

Kaum pekerja juga tidak hanya menuntut perbaikan nasib akan tetapi mereka juga punya kewajiban terhadap perusahaan tempat mereka bekerja, yaitu :

- a) Mentaati peraturan yang ditetapkan perusahaan.
- b) Tidak menuntut sesuatu yang berlebihan dari perusahaan akan tetapi harus melihat kondisi perusahaan.
- c) Jika ingin menuntut sesuatu lakukanlah dengan cara-cara yang baik, tidak dengan demonstrasi apalagi sampai mogok atau merusak pesilitas perusahaan.

F. Penutup

- a) Politik hukum perburuhan yang cenderung konservatif

- dapat merugikan tenaga kerja karena buruh tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan undang-undang tenaga kerja.
- b) Jumlah tenaga kerja di Indonesia yang melimpah dan tidak banyak memiliki keterampilan mengakibatkan nilai tenaga kerja murah dan mereka sering diperlakukan tidak manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cosmas Batubara, *Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia*, Depnaker RI, Jakarta, 1988.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. Ke 4, Ikhtiar, Jakarta, 1957.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet.2, Jembatan, Jakarta, 1974.
- Munir Fuady, SH, MH, LL.M, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Mahfud. MD, Prof. Dr, SH, M.Hum, *Politik Hukum : Diktat Perkuliahan Magister Ilmu Hukum S2 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2005.
- Supardi,, *PHK Kenangan Akhir Tahun*". Kedaulatan Rakyat, Rabu 4 Januari 2006.
- SF. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Harian Republika, Senin, 19 Desember 2005.
- Harian Pikiran Rakyat, Kamis 14 Oktober 2004.
- Harian Kedaulatan Rakyat, 4 Januari 2006.
- Harian Kedaulatan Rakyat, 21 Desember 2005.